



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 54/1974

1 Juni 1974

K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI
Nomer : 22/KPTS/DPRD/1973
Tentang
Pembentukan Panitia Khusus

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

Menimbang : Bahwa dengan adanya rencana D.P.R.D. Propinsi Bali untuk mengadakan peninjauan Transmigrasi keluar Daerah Propinsi Bali, maka dipandang perlu membentuk Team Kerja Transmigrasi Daerah Propinsi Bali, dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 64 tahun 1958 ;
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 13/KPTS/DPRD/1971 tentang Tata Tertib.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno ke-3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali pada tanggal 19 Desember 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Khusus dengan mandat penuh dan bertugas membentuk Team Kerja D.P.R.D. Propinsi Bali

untuk mengadakan peninjauan ke-obyek2 Transmigrasi,
yang Anggota2nya sebagai berikut :

1. Ketua : I Nengah Matulisi
2. Sekretaris/Pelopor : I Gusti Nyoman Melaya
3. Anggota : I Made Radjeg
Drs. I Made Tantra
I Gusti Ngurah Partha

Kedua : Panitia Khusus dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil kerjanya pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 1973 kepada Dewan.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan peninjauan seperlunya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tgl : 19 Desember 1973

Mengetahui,
Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Cap.
t.t.d.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Bali
Ketua,
Cap. t.t.d.

(S O E K A R M E N)

(I Gusti Ngurah Partha)

SALINAN Surat Keputusan ini dikirim dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta ;
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ‘
3. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
4. Semua Ketua D.P.R.D. Kabupaten di Bali.

1 s/4 untuk sama-sama maklum dan

PETIKAN diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan seperlunya.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Juni 1974
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)